



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**NAUVAL AZHARI SINAGA**

**NIM. 12120112400**

**PROGRAM S 1**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “**Analisis Pasal 148 KHI Tentang Kasus Iwadh Khulu’**

**Repektif Hukum Islam”** Yang ditulis oleh:

: Nauval Azhari Sinaga

: 12120112400

: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Oktober 2025**

Pembimbing Skripsi I

**Dr. Johari, M.ag.**

NIP. 196403201991021001

Pembimbing Skripsi II

**Mardiana, M.A.**

NIP. 197404101999032001

**UIN SUSKA RIAU**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Karya ini telah disetujui dengan judul **ANALISIS PASAL 148 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IWADH KHULU' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Nauval azhari sinaga  
 NIM : 12120112400  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/ Tanggal : Senin, 16 Desember 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Hal ini telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Hardani, M.Ag  
 Sekretaris  
 M. Masir, S.H.I., M.Sy  
 Penguji I  
 Dr. Ahmad Fauzi, S. H.I, MA  
 Penguji II  
 Afzal Ahmad, M. Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. H. Maghfiroh, MA**

NIP. 197410252003121002





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nauval Azhari Sinaga  
 NIM : 12120112400  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kalangan 06 Juli 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)  
 Judul Skripsi : Analisis Pasal 148 KHI Tentang Kasus Iwadh Khulu'  
 Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Oktober 2025

Yang menyatakan



Nauval Azhari Sinaga  
 NIM. 12120112400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PASAL 148 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IWADH KHLU'U' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Nauval azhari sinaga  
 NIM : 12120112400  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/ Tanggal : Senin, 16 Desember 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Soha Hardani, M.Ag

Setretaris  
 Masir, S.H.I.,M.Sy

Penguji I  
 Dr Ahmad Fauzi, S. H.I, MA

Penguji II  
 Alizal Ahmad, M. Sy

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH**

NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Nauval Azhari Sinaga 2025: Analisis Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam Tentang Iwadh Khulu' Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian hukum dan kekaburan norma, ketentuan dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai pelaksanaan khulu' dengan pembayaran iwadh oleh istri kepada suami, namun tanpa menjelaskan secara rinci tentang besaran dan kondisi kewajiban pembayaran tersebut, terutama ketika suami melakukan nusyuz atau pelanggaran kewajiban rumah tangga. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai perlindungan hak istri yang mengalami kezaliman. Kajian ini menunjukkan bahwa Pasal 148 KHI memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan besaran iwadh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi pasal 148 KHI ini juga tidak menjelaskan secara eksplisit kondisi di mana istri dibebaskan dari kewajiban membayar iwadh ketika suami berbuat zalim atau nusyuz. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai perlindungan hak istri yang mengalami kezaliman. Sumber data diperoleh dari literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku fiqih dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana pendapat Imam Malik dan sebagian ulama, istri tidak wajib membayar iwadh apabila perceraian disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran suami. Kewajiban membayar tebusan dalam kondisi suami yang melakukan *nusyuz* dinilai tidak sejalan dengan semangat emansipasi Islam yang mengangkat derajat perempuan. Oleh karena itu, ketentuan KHI seharusnya ditafsirkan secara kontekstual agar sejalan dengan prinsip keadilan dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini merekomendasikan agar Kompilasi Hukum Islam direvisi dengan menambahkan klausul yang secara eksplisit membebaskan istri dari kewajiban membayar iwadh ketika suami terbukti nusyuz. Langkah ini krusial agar dengan demikian, pelaksanaan khulu' di Indonesia akan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** Khulu', Iwadh, KHI Pasal 148, Hukum Islam.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **ANALISIS PASAL 148 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IWADH KHULU' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada manusia.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu M. Ralil Sinaga dan Husnidar Simatupang ketulusan dan cinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis, rasa cinta yang luar biasa serta memenuhi semua kebutuhan dan selalu memberikan semangat penulis dari kecil bahkan sampai penulis jatuh bangun menempuh pendidikan dasar sampai menempuh pendidikan di perkuliahan, dan juga memberikan do'a, pengertian, pengorbanan, motivasi, nasehat dan selalu mendukung penulis baik itu dari segi moril maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

materil. Skripsi ini bukan akhir yang ingin penulis berikan kepada Ayahanda dan ibunda penulis, akan tetapi ini sebagai salah satu tanda ucapan terimakasih dan tanda bakti penulis. Semua itu tidak lepas dari doa ayah ibu yang telah dikabulkan Allah SWT. Ya Allah, semoga semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal shaleh yang berlipat ganda dan terus mengalir.

Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T, dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Numasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Bapak Irfan zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.

Bapak Dr. Johari, M.Ag. dan Ibuk Mardiana, M,A. selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan yang baik kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.

Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Saudara penulis tersayang yaitu Rahman Ridho Sinaga dan Siti Zubaidah Sinaga yang sedang menempuh dunia kerja di perantauan, Semoga Allah selalu memberi mereka kemudahan dan ilmu yang didapat mendapat keberkahan-Nya. Serta untuk seluruh keluarga besar Syamsidar dan H. Husen Simatupang yang telah memberikan dukungan penuh selama kuliah. Selain itu, mereka juga telah mendoakan dan selalu memberi semangat kepada penulis, juga membantu penulis memberi arahan selama proses pembuatan skripsi ini, agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Kepada para sahabat teman seperjuangan dan serta senior penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang sudah membantu, memberi masukan/saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam skripsi ini memuat hal yang penulis pelajari selama penelitian, besar harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis kedepannya agar menjadi lebih baik.

Pekanbaru, Juli 2025

Nauval Azhari Sinaga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Defenisi <i>Khulu'</i> .....	10
2. Syrat dan Rukun <i>Khulu'</i> .....	16
3. Iwadh <i>Khulu'</i> .....	24
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Sistematika Penulisan .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Penetapan Besaran Iwadh <i>Khulu'</i> Dalam KHI .....	46
B. Konsep Iwadh <i>Khulu'</i> Dalam Hukum Islam.....	50
C. Analisis iwadh <i>khulu'</i> .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa misi emansipasi yang mengangkat derajat perempuan dari jurang kenistaan menuju kemuliaan. Dalam konteks perkawinan, prinsip utama yang ditegakkan adalah *bil-ma'ruf*, yaitu memperlakukan istri dengan cara yang patut dan baik. Prinsip ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan perintah hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, yakni (النكاح), ada juga yang mengatakan dalam istilah fikih menggunakan kata “nikah” dan “*zawaj*” untuk menyebut perkawinan. Sementara dalam istilah Indonesia, kita menyebutnya sebagai perkawinan. Dewasa ini seringkali terdapat dibedakannya antara pernikahan dan perkawinan, meskipun pada dasarnya keduanya hanya berbeda dalam menarik asal kata saja.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan hukum. Pernikahan juga dianggap sebagai sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebutkan sebagai bentuk perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghaliza*) yang harus dijaga

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

Menurut prinsip hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan melanjutkan keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum syariah Islam<sup>2</sup>.

Hal ini dipertegas dalam Q.S. Al-Rum /30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Seorang istri memiliki hak mutlak untuk mendapatkan perlindungan atas fisik dan kehormatannya. Segala bentuk tindakan suami yang merendahkan martabat istri, baik melalui kekerasan fisik maupun lisan, merupakan pelanggaran berat terhadap akad nikah. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, perkawinan dalam Islam adalah mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat) yang mengikat suami untuk memberikan ketenangan (*sakinah*), bukan penderitaan. Oleh karena itu, ketika suami melakukan *nusyuz*, ia secara otomatis telah menciderai perjanjian suci tersebut.

<sup>2</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika hubungan antara suami dan istri tidak dapat terjalin dengan harmonis, hal ini dapat berujung pada perpisahan di antara keduanya, atau dengan kata lain, perceraian. Ketidaksepakatan yang terjadi antara suami dan istri mendorong Allah SWT untuk memberikan solusi dalam bentuk talak atau khuluk (perceraian yang diajukan oleh pihak istri) sebagai wujud keadilan dalam menghadapi keadaan yang sulit.

Talak dalam Islam adalah perbuatan melepaskan ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri dengan lafaz tertentu. Talak merupakan hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Sedangkan Khulu' adalah bentuk perceraian dalam Islam yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi atau tebusan (*iwadh*) kepada suaminya sebagai ganti dari pembebasan ikatan pernikahan. Dalam syariat Islam, khulu' merupakan hak yang diberikan kepada istri yang merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama suami dengan baik.

Khulu' merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, tetapi memiliki perbedaan dengan bentuk pembatalan perkawinan lainnya. Dalam Khulu', terdapat unsur pembayaran tebusan atau ganti rugi yang disebut sebagai 'iwadh. Untuk tujuan yang serupa dengan khulu', para ulama menggunakan beberapa istilah seperti fidyah, shulh, dan mubaraah. Meskipun maknanya sama, istilah-istilah ini dibedakan berdasarkan jumlah ganti rugi atau 'iwadh yang diberikan. Apabila ganti rugi untuk membatalkan hubungan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan mencakup seluruh mahar yang diberikan pada saat pernikahan, maka istilah yang digunakan adalah khulu'.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Khulu' adalah suatu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) ke pengadilan agama. Dalam proses khulu', suami tergugat bersedia memberikan talak dengan menerima 'iwadh dari istri sebagai bentuk persetujuan. Pasal 1 huruf I KHI menjelaskan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh kepada suaminya dan atas persetujuan suami.

Batasan lebih lanjut mengenai perceraian melalui khulu' diatur dalam Pasal 124 KHI, yang menyatakan bahwa khulu' harus didasarkan pada alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116 KHI berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 231.

<sup>5</sup> Musthofa, Wildan Suyuthi. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2002), h. 344



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
6. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
7. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
8. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Suami melanggar taklik talak;
10. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pernikahan baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam islam, suami memiliki wewenang untuk menceraikan istrinya, dalam situasi ini, ia tidak berhak menuntut kembali pemberian yang telah ia berikan kepada istrinya saat pernikahan, baik berupa mahar maupun hadiah lainnya. Namun, jika istri yang menginginkan perceraian untuk membebaskan diri dari ikatan suaminya dalam pernikahan, ia diwajibkan membayar sejumlah uang atau harta (*iwadh*) kepada suami sebagai bagian dari proses tersebut dan istri tidak berhak menuntut tunjangan apapun untuk dirinya sendiri.<sup>7</sup>

Dasar kebolehan nya, hadits Nabi SAW adalah sabdanya dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا

Artinya: Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya dalam hal akhlak dan agama. Akan tetapi aku membenci

<sup>6</sup> Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10-Nomor 2, Desember 2015), h. 226.

<sup>7</sup> Asghar Ali Engineer, dkk, *The Qur'an Women and Modern Society*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), h. 191-192.

kekufuran dalam Islam.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apakah engkau bisa mengembalikan kebunnya kepadanya?” Istri Tsabit mengatakan, “Iya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu dan talaklah dia.”

Berdasarkan riwayat hadits yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, istri Tsabit bin Qais meminta cerai kepada Rasulullah. Dalam konteks ini, istri Tsabit mengajukan permintaan cerai bukan karena mengalami tekanan, kekerasan, atau penganiayaan dari suaminya. Mengacu pada hadist diatas Imam Malik berpendapat, ini berlaku jika suami tidak melakukan kesalahan besar. Jika suami nusyuz, maka istri tidak boleh dibebani iwadh.

Dalam peraturan KHI pada pasal 148 ayat 4 menerangkan bahwa Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.<sup>8</sup> Dalam KHI aturan iwadh dalam khulu’ itu tidak dijelaskan secara rinci mengenai besaran iwadh yang dibayarkan oleh istri kepada suami dan juga tidak menjelaskan tentang tidak keharusannya istri membayar iwadh kepada suami yang melakukan nusyuz. Hal ini menimbulkan pertanyaan, terutama dalam kasus dimana suami melakukan buruk (nusyuz) seperti tidak menafkahi atau berperilaku kasar. Disisi lain imam Malik menyatakan bahwa jika suami nusyuz maka istri tidak ada keharusan membayar tebusan kepada suami (*iwadh*)

<sup>8</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), h. 72.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan hal-hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk memahami mengenai konsep *iwadh* dalam khulu' dan bagaimana hukum Islam mengaturnya. Peneliti merasa terdorong untuk mengkaji hal tersebut dengan judul: **ANALISIS PASAL 148 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IWADH KHULU' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran penulis pembatasi permasalahannya pada penulis membatasi permasalahan pada analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 148 mengenai konsep ganti rugi istri kepada suami (*iwadh*) dan penetapan *iwadh* dalam khulu'.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan pembayaran *iwadh* khulu' dalam KHI ?
2. Bagaimana konsep *iwadh* khulu' dalam hukum Islam ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan guna untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pengertian ganti rugi istri kepada suami (*iwadh*) dalam KHI
- b. Menganalisis bagaimana Kompilasi Hukum Islam memahami kewajiban *iwadh* dalam khulu' dan situasi tertentu yang dapat membebaskan istri dari kewajiban membayar tebusan (*iwadh*)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memperoleh pemahaman tentang iwadh dalam khulu' menurut KHI.
- c. Menambah wawasan keilmuan pada bidang studi hukum Islam dengan menggali dan mengklarifikasi perspektif dan pandangan terkait dengan 'Twadh Khulu'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Defenisi Khulu'

###### a. Defenisi Khulu'

Kata khulu' berasal dari kata “خلع” kata **خلع** apabila ditinjau dari segi bahasa berarti yakni “mencabut”, karena suami isteri merupakan pakaian bagi **الزَّع** yang lainnya<sup>9</sup> dan dalam kamus besar bahasa Indonesia perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya; tebus talak.<sup>10</sup> Rahmat Hakim menegaskan bahwa khulu yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari rangkaian kata “الثَّوَابُ خَلْعٌ” artinya “meninggalkan pakaian”. Sebab di dalam AlQuran memberikan nama bagi suami, isteri sebagai pakaian bagi lawannya, artinya suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami.<sup>11</sup>

Khulu' menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya. Dan maksud khulu' yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk

<sup>9</sup> Kamus Bahasa Arab

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 163.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan khulu' dapat dimintakan isteri<sup>12</sup> kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan talak.

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu' mempunyai dua arti, yaitu am (umum) dan khas (khusus). Khulu' dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh khulu' atau lafazh mubaro'ah atau dengan lafazh talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khulu' dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khulu', pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf. Sedangkan menurut pasal 1KHI poin i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), II, h. 182.

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik dan Ahmad mengatakan khulu' yang dilakukan tanpa pemberian tebusan adalah sah karena ia merupakan keputusan nikah sehingga sah meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya talak. Pada dasarnya, dalam pensyariaan khulu' itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga ada keinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. Jika suami memenuhi permintaan tersebut, maka tercapailah khulu' yang menjadi maksud istri dan khulu'-nya tetap sah. Sebagaimana jika khulu' itu dilakukan dengan adanya tebusan.<sup>14</sup>

Khulu' adalah istri meminta cerai kepada suami dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya. Disebutkan dalam al-Muntaqa syarh al-Muwaththa' Malik Maksudnya ia enggan terhadap suaminya. Adapun ucapan Nabi SAW kepada Tsabit, mengindikasikan bahwa Habibah tidak merincikan apa yang dialaminya ia hanya menyebutkan keengganannya untuk tetap bersama Tsabit, sehingga Nabi SAW pun tidak menanyakan permasalahannya.<sup>15</sup>

Khulu' ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak tebus itu terjadi dari kehendak dan kemauan si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Gofar, Cet I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 374.

<sup>15</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'* Imam Malik, terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 787

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertahankannya lagi.

Penceraian yang dilakukan secara khulu' ini berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah, hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru. Sebagian ulama memperbolehkan khulu', baik terjadinya karena keinginan dari pihak istri atau dari pihak suami, karena tersebut dalam ayat di bawah, yaitu: "Tidak ada halangan atas keduanya."

Sebagian ulama berpendapat tidak boleh khulu' kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak istri karena ia benci kepada suaminya, dan bukan disebabkan kesalahan suami; sebab kalau talak tebus itu atas kehendak suami atau karena tekanan dari suami, hal itu berarti merupakan paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami; dan kalau suami yang ingin bercerai atau suami benci kepada istrinya, ia dapat bertindak dengan penceraian yang biasa, sebab hak talak itu ada di dalam kekuasaannya.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>17</sup> Untuk maksud yang sama dengan kata khulu' itu, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: Khulu', fidyah, shulh, mubaraah. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid *fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2024), h. 409

<sup>17</sup> Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iwad yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu'. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh, ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut mubaraah.<sup>18</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

#### b. Dasar Hukum Khulu'

Khulu' dibenarkan oleh syara'. Dasar-dasarnya ditemukan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, sabda Rasulullah SAW serta berdasarkan pendapat para ulama. Khulu' diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan

<sup>18</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (*Q.S Al-Baqarah [2]: 229*)<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan hukum perceraian dengan cara khulu’ hukumnya mubah, jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suami dan karena kemaslahatan rumah tidak dapat menyelesaikan masalah dengan bersama istri takut apabila dalam pernikahannya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memenuhi hak suami. Dalam hal ini, maka istri dibolehkan untuk berpisah dengan menebus dirinya sendiri dengan pembayaran yang disebut iwadh. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan hukum khulu’.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا

Artinya: “Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya dalam hal akhlak dan agama. Akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apakah engkau bisa mengembalikan kebunnya kepadanya?” Istri Tsabit mengatakan, “Iya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu dan talaklah dia.”

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2009), p. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini membolehkan istri untuk melakukan Khulu' apalagi jika suami bersifat dzolim kepada istrinya, maka khulu' inilah sangat dianjurkan sebagai solusi akhir.

#### Syarat Dan Rukun Khulu'

Dalam masalah khuluk berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Suami boleh menjatuhkan talak kepada isteri ketika isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah dicampuri.
- b. Suami tidak dapat merujuk isteri pada masa iddah dan juga tidak bisa menambah talak. Jika antara suami dan isteri ingin bersatu kembali, harus dengan akad baru.<sup>20</sup>

#### a. Syarat Khulu'

Dalam perspektif hukum Islam, *nusyuz* suami merupakan kondisi di mana suami melakukan pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban asasi dalam rumah tangga. Hal ini menjadi titik krusial dalam pembahasan *khulu'*, karena alasan istri mengajukan cerai sangat menentukan apakah tebusan (*iwadh*) tersebut layak diberikan atau tidak.<sup>21</sup> Para ulama telah merinci berbagai bentuk tindakan suami yang dikategorikan sebagai *nusyuz*, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nusyuz dalam bentuk penelantaran nafkah materi Bentuk *nusyuz* yang paling umum terjadi adalah pengabaian kewajiban ekonomi. Menurut Amir Syarifuddin, suami dianggap *nusyuz* apabila ia dengan sengaja

<sup>20</sup> Dewi Mulyani, *Buku Pintar Untuk Muslimah* (Cet. I; Bandung: Mizania, 2012), h. 173

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 536.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya, padahal ia memiliki kemampuan finansial. Penelantaran ini menciptakan ketidakadilan, sehingga jika istri mengajukan *khulu'* karena alasan ini, suami secara moral tidak lagi berhak menuntut pengembalian mahar atau tebusan yang memberatkan, karena suami sendirilah yang telah merusak pilar ekonomi perkawinan.<sup>22</sup>

2. Nusyuz dalam bentuk kekerasan fisik, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa tindakan suami yang menyakiti fisik istri, seperti memukul yang melampaui batas syariat atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah bentuk *nusyuz* yang sangat nyata. Dalam kondisi ini, keselamatan jiwa istri menjadi prioritas utama. Ulama sepakat bahwa jika *khulu'* dipicu oleh kekerasan fisik suami, maka haram bagi suami untuk mengambil harta tebusan dari istri, karena harta tersebut seolah menjadi bayaran atas penderitaan fisik yang dialami istri.<sup>23</sup>
3. Nusyuz dalam bentuk tekanan psikis dan verbal Imam al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa *nusyuz* suami juga mencakup perubahan sikap menjadi kasar secara lisan (*taghayyur*). Tindakan mencaci maki, menghina harga diri istri, atau merendahkan martabat keluarga istri termasuk dalam kategori *dharar ma'nawiyah* (bahaya psikis). Jika istri merasa tertekan secara mental

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 182.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 358.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat lisan suami yang tajam dan tidak lagi mendapatkan pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), maka ia memiliki alasan syar'i untuk menuntut pelepasan ikatan nikah melalui jalan *khulu'*.<sup>24</sup>

4. Nusyuz dalam bentuk pengabaian nafkah batin Selain materi dan fisik, pengabaian kebutuhan biologis dan kasih sayang juga merupakan bentuk *nusyuz*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa suami yang dengan sengaja menjauhi tempat tidur istrinya tanpa alasan yang dibenarkan, atau mendiamkan istri dalam waktu yang sangat lama (*hajr*), telah melakukan pembangkangan terhadap tujuan pernikahan. Tindakan ini membuat istri merasa terkatung-katung statusnya, tidak diperlakukan sebagai istri namun tidak juga diceraikan.<sup>25</sup>
5. Nusyuz dalam bentuk ketidakadilan (bagi poligami) Bagi suami yang melakukan poligami, ketidakadilan dalam pembagian waktu (giliran) dan nafkah di antara istri-istrinya adalah bentuk *nusyuz*. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan bahwa suami yang lebih condong kepada salah satu istri dan mengabaikan yang lain telah melanggar perintah Allah untuk berlaku adil. Ketidakadilan ini memberikan ruang bagi istri yang terabaikan untuk mengajukan *khulu'* sebagai jalan keluar demi menjaga kehormatannya dan agamanya.<sup>26</sup>

Adapun syarat dibolehkannya *khulu'* sebagai berikut:

<sup>24</sup> Imam al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, trj. Mohammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 612.

<sup>25</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, trj. T. M. Idzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 402.

<sup>26</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Hidup Bahagia Dunia Akhirat*, trj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 245.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami melakukan poligami tanpa disetujui dan diketahui oleh istri yang pertama.
- b) Suami Berselingkuh.
- c) Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istrinya terancam. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak- hak hidup istri sudah tidak dihargai lagi oleh suami.
- d) Suami menghilang dalam waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
- e) Suami dipenjara dan istri tidak sanggup menanggung malu dengan perbuatan suami yang menjadi penyebab dipenjara.
- f) Suami cacat, dan istri tidak mampu mengurus suami atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat.
- g) Suami menderita penyakit yang susah disembuhkan.
- h) Suami tidak mengetahui alasan istri meminta khulu', kemungkinan besar istri melakukan nusyuz, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Biasanya istri atau suami yang berselingkuh mencari kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.<sup>27</sup>

Adapun alasan dilarangnya khulu' adalah sebagai berikut:

- a) Dari sisi suami. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bukan inisiatif dari suami, misalnya suami melakukan berbagai cara agar istri sakit.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 259



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) meminta khulu' untuk bercerai dengan jalan cerai gugat. Menyakiti istri agar meminta khulu' dan ini hukumnya haram.
- c) Dari sisi istri. Dalam pernikahan, istri meminta berpisah dengan suami dengan cara khulu' tetapi tidak mempunyai alasan yang jelas dan syar'i. Maka dalam hal ini hukumnya dilarang dalam artian hukumnya haram apabila istri meminta cerai tanpa alasan yang logis dan rasional.

**b. Rukun Khulu'**

Adapun sahnya suatu khulu' diperlukan beberapa rukun seperti berikut:

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.

Suami yang sah menjatuhkan talak disyaratkan sebagai seorang yang berakal, baligh dan melakukan dengan kemauan sendiri. Maka tidak sah khulu' yang dilakukan oleh kanak-kanak, orang gila atau orang yang dipaksa talak, begitu juga sah hukum khulu' orang yang bodoh. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khulu' adalah walinya. Demikian juga kedaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan khulu' istri adalah walinya.<sup>28</sup>

2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan.

Istri disyaratkan harus mempunyai harta dan dia mestilah seorang

<sup>28</sup> Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i* Jilid VII Cet. (Jakarta:2011), h. 329

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukallaf yaitu bukan orang yang berada di bawah jagaan wali karena bodoh atau sakit. Jika istri yang bodoh menjatuhkan khulu' ke atas suaminya dengan menebus sejumlah hartanya dan suami menerimanya, maka sah dan terjadi talak raji'i. Namun harta tersebut tiada nilai karena istri bukanlah orang yang mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas harta. Jika suami menawarkan khulu' kepadanya dan istri menerimanya, maka dia tidak tertalak. Khulu' yang dijatuhkan oleh istri yang masih kecil atau seorang yang gila maka hukumnya tidak sah. Alasannya karena mereka tidak mempunyai harta dan tidak mampu memberikan ganti atau tebusan. Khulu' sah hukumnya dan boleh dijatuhkan ketika istri sedang haid kerana berbeza dengan talak.

Suami dilarang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid kerana mudharat yang akan timbul yaitu panjang masa iddah. Tetapi mudharat yang timbul jika khulu' tidak dijatuhkan hak istri akan diabaikan. Bahaya tersebut lebih besar daripada bahaya panjangnya masa iddah istri yang ditalak ketika haid.<sup>29</sup>

#### 3. Uang tebusan atau 'iwadh

'Iwadh khulu' ini disyaratkan mestilah sesuatu harta yang berharga, tidak sah khulu' dengan sesuatu yang tiada harga seperti sebiji gandum. Adapun barang pula harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan. Tidak sah 'iwadh dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Dan sah 'iwadh khulu' dengan harta, baik berupa uang tunai atau hasil pertanian

---

<sup>29</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau upah menyusui dan mengasuh anak.<sup>30</sup>

Tebusan khulu' itu juga tidak disyaratkan berupa uang, melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti yang ditakar, ditimbang, atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak, mengasuh, menafkahi, atau lainnya.<sup>31</sup>

#### 4. Alasan untuk terjadinya khulu'.

Baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khulu' yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan ulama

Pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya khulu' tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah khulu' walaupun tidak terjadi alasan demikian. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama, namun hukumnya adalah makruh, bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah haram. Alasannya menurut mereka bahwa yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi tentang terjadinya khulu' itu bukan

<sup>30</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, terj. Muhammad Asnawi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 395

<sup>31</sup> Abdul Majid Mahmd Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Cet I, Surakarta : Era Intermedia, 2005), h. 413.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan syarat.<sup>32</sup>

Adapun ulama Zhahiriyah dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa khulu' sah terjadi bila ada alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan maka tidak dapat dilakukan khulu' dengan alasan mereka yang menyatakan adanya kekhawatiran tidak menegakkan hukum Allah. Jika tidak maka suami tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri dalam bentuk mahar<sup>33</sup>.

5. Sighah atau ucapan cerai

Menurut Amir Syarifuddin yaitu Sighah atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan ada "Uang ganti" atau 'iwadh. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami : "Saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor." Dalam hal ini sighah atau ucapan khulu' ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan khulu' apakah mesti menggunakan ucapan dengan sighah tertentu. Mayoritas ulama berpendapat sighah itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan, apabila tertinggalnya maka khulu' itu batal dan menjadi talak biasa ucapan khulu' ada dua macam yaitu :

- a. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau sharih. Ada tiga yang sharih untuk khulu' itu, pertama : Lafaz khulu' seperti "Saya khulu'

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., h. 238

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu dengan ‘iwadh sebuah sepeda motor”. Kedua : Lafaz tebusan “Saya bercerai dengan kamu dengan tebusan sekian”. Dan ketiga: Lafaz fasakh “Saya fasakh kamu dengan ‘iwadh sebuah kitab Al Quran”.

- b. Menggunakan lafaz kinayah. Terjadinya khulu’ ini disyaratkan harus disertai dengan niat. Misalnya “Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar ‘iwadh sebanyak satu juta rupiah”.<sup>34</sup>

Ada di antara ulama termasuk salah satu riwayat dari Ahmad yang tidak menempatkan shihghah sebagai rukun dalam arti khulu’ telah berlangsung dengan semata suami telah menerima ‘iwadh dari istrinya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah peristiwa yang terjadi tentang Tsabit bin Qais yang dalam pisahnya ia dari istrinya sesudah menerima tebusan dari istrinya tanpa mengucapkan ucapan apapun.

### 3. Iwadh Khulu’

#### a. Defenisi Iwadh

Iwadh diambil dari kata عَاضَ - عَوْضًا - وَعَوْضًا yang secara bahasa mempunyai arti mengganti, yaitu mengganti atau mengembalikan sebagian atau seluruh harta kepada suaminya.<sup>35</sup>

Iwadh adalah komponen esensial dalam proses khulu', yang merupakan pemberian ganti rugi oleh istri untuk memperoleh talak dari suaminya. Dalam konteks khulu', keberadaan ‘iwadh sangat penting, dan jika tidak ada ‘iwadh, maka perceraian tersebut tidak dianggap sebagai

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ,..., h. 237.

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (cet XVII; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 986

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khulu'. Sebagai contoh, jika seorang suami hanya mengatakan kepada istrinya, "engkau saya lepas" tanpa menyebutkan 'iwadh, maka itu tidak akan dianggap sebagai khulu', kecuali jika suami tersebut juga berniat memberikan talak. Lafaz "melepas" di sini dianggap sebagai lafaz kinayah yang memerlukan niat untuk dianggap sebagai khulu'.<sup>36</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa 'iwadh adalah pemberian ganti rugi oleh istri untuk mendapatkan talak dari suaminya. Khulu' adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, tetapi memiliki perbedaan dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan. Dalam khulu', terdapat unsur uang tebusan, ganti rugi, atau 'iwadh. Meskipun istilah-istilah seperti fidyah, shulh, dan mubaraah digunakan untuk maksud yang sama dengan khulu', namun perbedaannya terletak pada jumlah ganti rugi atau 'iwadh yang digunakan. Jika ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan adalah seluruh mahar yang diberikan saat pernikahan, itu disebut dengan khulu'. Jika ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh. Jika ganti rugi lebih banyak dari mahar yang diterima, disebut fidyah, dan jika istri bebas dari ganti rugi, disebut mubaraah.<sup>37</sup> Prinsip *iwadh* adalah kompensasi. Namun, *Maqashid Syari'ah* melarang memakan harta secara batil. Jika suami sengaja menyiksa istri agar istri tidak betah dan meminta cerai dengan membayar tebusan, maka tindakan suami tersebut adalah bentuk pemerasan yang mencederai prinsip penjagaan harta.

<sup>36</sup> Syarifuddin Latif, *Fiqh Munakahat* (II) (Watampone, Fakultas Syariah IAN Allauddin, 1989), h. 46.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009) h. 23.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Malik bin Salim, *iwad* adalah suatu pemberian isteri kepada suaminya sebagai kompensasi dari kesediaan suami untuk mentalaknya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Ibnu Rusyd, *iwad* adalah pemberian seorang isteri kepada suami atas semua harta yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya.<sup>39</sup> Dengan begitu, *iwad khuluk* merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan *khuluk* karena bagi mayoritas ulama menempatkan *iwad* sebagai rukun dalam pelaksanaan *khuluk*.

kedudukan '*iwadh*' bukan sekadar transaksi komersial, melainkan instrumen hukum untuk menyeimbangkan hak antara suami dan istri. Para imam mazhab memiliki rincian pandangan yang sangat spesifik mengenai status, jenis, dan batasan jumlah '*iwadh*' sebagai berikut:

#### 1. Perspektif Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang '*iwadh*' sebagai kompensasi dalam akad yang bersifat (pertukaran). Dalam pandangan mereka, segala sesuatu yang sah dijadikan mahar, maka sah pula dijadikan sebagai '*iwadh khulu*'. Ketentuan Jumlah Imam Hanafi berpendapat bahwa jika perceraian terjadi karena kesalahan istri, suami diperbolehkan mengambil '*iwadh*' sebesar mahar yang dulu diberikan. Namun, jika suami meminta lebih dari jumlah mahar, hal tersebut hukumnya makruh secara agama tetapi tetap sah secara hukum. Apabila *khulu*'

<sup>38</sup> Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, trj. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 556

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, trj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi karena kesalahan atau *nusyuz* suami, Mazhab Hanafi menegaskan bahwa secara diyanah (agama) haram bagi suami mengambil 'iwadh.<sup>40</sup>

2. Perspektif Mazhab Malik

Imam Malik menekankan bahwa 'iwadh adalah hak suami atas pelepasan hak miliknya terhadap ikatan pernikahan. Berbeda dengan Hanafi, Mazhab Maliki memberikan kebebasan yang lebih luas. Istri diperbolehkan menebus dirinya dengan jumlah yang melebihi mahar, selama hal tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan. Mazhab Maliki sangat ketat dalam melindungi istri. Jika terbukti suami melakukan penyiksaan (*dharar*) agar istri meminta khulu', maka 'iwadh tersebut batal demi hukum. Suami wajib mengembalikan harta tersebut dan talak yang jatuh dianggap sebagai talak hakim tanpa kompensasi.<sup>41</sup>

3. Perspektif Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memandang 'iwadh sebagai syarat mutlak yang harus berupa harta (*mal*) yang bernilai dan jelas. sesuatu yang dijadikan 'iwadh haruslah benda yang suci, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan. Jika istri memberikan sesuatu yang tidak sah secara syara' (seperti khamar), maka khulu' tetap sah tetapi berubah menjadi talak raj'i, atau istri wajib menggantinya dengan mahar mitsil. Imam

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, trj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), h. 85.

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 147.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i tidak menetapkan batas maksimal 'iwadh. Istri boleh memberikan apa saja yang ia miliki untuk menebus dirinya, baik itu sedikit maupun banyak, sesuai kesepakatan. Namun, sangat dianjurkan bagi suami untuk tidak memberatkan istri melebihi kemampuan ekonominya.<sup>42</sup>

#### Perspektif Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang unik mengenai keterkaitan 'iwadh dengan status hukum cerai. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, jika ada harta ('iwadh) yang diserahkan, maka perceraian tersebut adalah *faskh* (pembatalan) dan bukan talak. Jika tidak ada 'iwadh, maka bukan *khulu'*. meskipun sah secara hukum, Mazhab Hanbali mengecam suami yang mengambil 'iwadh melebihi mahar yang pernah diberikan. Mereka merujuk pada hadis Nabi SAW yang melarang Tsabit bin Qais mengambil lebih dari kebun yang ia berikan sebagai mahar.<sup>43</sup>

Dalam kajian fikih munakahat, pemahaman mengenai *nusyuz* (pembangkangan) memegang peranan vital untuk menentukan keadilan dalam penetapan *iwadh*. Mayoritas literatur klasik seringkali hanya memfokuskan *nusyuz* dari sisi istri, namun hukum Islam yang berkeadilan juga mengenal konsep *nusyuz* dari pihak suami, yang secara

<sup>42</sup> Imam al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, trj. Mohammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2014), h. 608.

<sup>43</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, trj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 248.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan mempengaruhi hukum pengambilan tebusan.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, jika istri mengajukan *khulu'* karena suami melakukan *nusyuz* (misalnya suami jahat, suka memukul, atau tidak menafkahi), maka secara prinsip keadilan Islam, suami tidak berhak menerima harta tebusan (*iwadh*) sedikitpun. Meminta bayaran dari istri yang telah didzalimi adalah bentuk kedzaliman baru yang dilarang keras oleh syara'.

*Iwadh khulu'* juga diterangkan dalam hadist Bukhari tentang *iwadh* isteri Tasbit bin Qais. Nabi bersabda kepada Tsabit, “Terimalah kebun itu dan talaklah dia.” Ini merupakan khuluk pertama yang terjadi dalam Islam. Artinya, ketika seorang suami diperkenankan menikmati kemaluan isterinya dengan kompensasi tertentu maka dia pun boleh melepas hak tersebut dengan suatu kompensasi pula, seperti halnya jual beli. Pernikahan ibarat jual beli, sedangkan khuluk itu seperti pernikahan. Jadi, khuluk diperbolehkan dengan kompensasi yang pasti.<sup>45</sup> Dengan begitu, khuluk biasanya mengakibatkan beberapa kerugian finansial bagi perempuan.

#### b. Macam-Macam *Iwadh*

Adapun bentuk-bentuk '*iwadh khulu'* di bagi menjadi 5 bagian sebagai berikut :

1. '*Iwadh khulu'* sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak

Sah jika pengganti khulu' berupa uang atau manfaat yang dapat

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 78

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, trj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Cet. I ; Jakarta: Almahira, 2010), h. 631.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihargakan dengan harta, seperti tempat tinggal, menanami tanah dalam waktu yang diketahui, juga seperti menyusui anak, mengurus dan menafkahinya, atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang harus dibayar oleh suami. Adapun hal 'iwadh ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada 'iwadh dalam khulu', dengan bahwa 'iwadh itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai 'iwadh'.<sup>46</sup>

#### 2. 'Iwadh khulu' dengan tebusan menggugurkan mengasuh

Apabila suami meng-khulu' istrinya dengan tebusan menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya dari si suami maka khulu' itu sah. Namun hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur, karena anak berhak untuk diasuh hingga si ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan khulu'. Demikian pula syarat ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila si ibu tidak layak untuk mengasuh.<sup>47</sup>

#### 3. 'Iwadh khulu' dengan tebusan menyusui anak kecil

Apabila suami meng-khulu' istrinya dengan tebusan si istri harus

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid IX*, Cet I, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 435

<sup>47</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intelligediah. 2005) h. 414

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusui anaknya selama dalam waktu menyusui yang terdapat dalam hukum syara' tanpa mendapatkan tebusan, jika si istri menerima maka ia harus menyusui anak itu dalam waktu yang disepakati oleh keduanya. Jika si istri tidak mau menyusuinya sehingga si anak meninggal atau si istri meninggal sebelum selesai tebusan tersebut maka suami berhak untuk merujuk sesuai dengan tebusan, kecuali istri mensyaratkan kepada suami bahwa jika si anak atau si istri meninggal maka suami tidak berhak atas apapun dan sama sekali tidak berhak untuk merujuknya kembali.<sup>48</sup>

4. Iwadh khulu' dengan memberikan nafkah kepada anak

Apabila si istri meng-khulu' suaminya dengan tebusan bahwa si istri akan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dalam waktu yang telah ditentukan maka khulu' itu sah dan istri harus memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika si istri tidak mau memberikan nafkah dan anak itu meninggal sebelum berakhirnya masa itu maka suami berhak merujuknya sesuai dengan nafkhnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa.

Jika si istri miskin sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak maka ia boleh meminta kepada suaminya untuk memberikan nafkah dari hartanya. Jika si suami tidak mau maka boleh dipaksa, karena nafkah merupakan hak anak dan kewajiban dari suami. Namun, si suami telah telah memindahkan kewajiban nafkah itu kepada

---

<sup>48</sup> Ibid



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri sebagai tebusan khulu'. Oleh karena itu, jika si istri tidak mampu melakukan kewajiban ini maka suami wajib menggantikannya dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian.<sup>49</sup>

5. 'Iwadh khulu' dengan tebusan bebas dari nafkah iddah

Apabila istri meng-khulu' suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah, maka khulu' itu sah dan suami bebas dari nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.<sup>50</sup>

#### 4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang mengatur tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, serta menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. KHI disusun berdasarkan hukum Islam yang berkembang di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Muslim.<sup>51</sup>

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum Islam di Indonesia diterapkan secara tidak seragam. Pengadilan agama sering kali merujuk pada berbagai kitab fikih dari mazhab yang berbeda, terutama mazhab Syafi'i, yang mayoritas dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus perkawinan, warisan, dan wakaf. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 415.

<sup>51</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun satu aturan hukum Islam yang lebih sistematis dan dapat menjadi pedoman bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia.<sup>52</sup>

Setelah melalui berbagai proses perumusan dan penyempurnaan, KHI akhirnya disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Peraturan ini tidak menjadikan KHI sebagai undang-undang, tetapi sebagai pedoman resmi yang wajib digunakan oleh pengadilan agama dalam menangani perkara hukum Islam. Dengan demikian, meskipun KHI tidak memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang, penggunaannya dalam peradilan agama bersifat mengikat.

KHI terdiri dari tiga bagian buku bahasan pokok, yaitu:

1. Buku I: Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, perceraian (termasuk khulu' dan 'iwadh), serta akibat hukum dari perkawinan.
2. Buku II: Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), menjelaskan bagian warisan, hak ahli waris, dan ketentuan hibah serta wasiat.<sup>7</sup>
3. Buku III: Hukum Perwakafan (Pasal 215-229), membahas ketentuan mengenai wakaf, peran nazhir (pengelola wakaf), dan status hukum wakaf.<sup>53</sup>

Adapun dalam peraturan kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan tentang perceraian yang tercantum pada bahasan pokok KHI dalam buku I yang telah di dijelaskan diatas.

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusnya perkawinan memiliki sebab-sebab tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Agar dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab, yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas pengadilan Agama

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.<sup>54</sup> Begitu juga dalam KHI Pasal 115 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Begitu juga dalam KHI Pasal 115 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>55</sup>

Alasan-alasan perceraian yang sama juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 116, Pada ketentuan ini ada beberapa ayat penambahan yaitu suami melanggar taklik talāq dan

<sup>54</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 104

<sup>55</sup> Kementerian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Bina KUA, 2018), h. 57 (Umar Haris Sanjaya, 20117)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga sebagai alasan perceraian

Khulu' dalam proses hukumnya sama dengan proses yang terjadi pada gugatan perceraian. Hal yang membedakan adalah akibat hukumnya. Khulu' tetap mengurangi jumlah talak dan ini tak dapat dirujuk. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 ayat (b) menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal putusannya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'.<sup>56</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sistem khulu' dijelaskan dalam pasal 148, yaitu:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besamya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang

---

<sup>56</sup> *Op.cit*, h. 116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besamya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.<sup>57</sup>.

#### B. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka adalah uraian penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Pembahasan mengenai iwadh dalam khulu' telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan sudut pandang dan fokus yang berbeda.

Berikut adalah beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis, di antaranya adalah:

Penelitian Miranda Datukramat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makkasar, tahun 2024, dengan judul “*‘Twadh Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Khi*”.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian library research (kepastakaan).

<sup>57</sup> Kementrian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Bina KUA, 2018), h. 72

<sup>58</sup> Miranda Datukramat, *‘Twadh Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KHI*, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan metode analisis data

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari pakar-pakar ilmu fiqh munakahat.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pandangan madzhab hanbali tidak dianjurkan memberikan pengganti ('iwadh) yang melebihi mahar. Pandangan madzhab jumhur 'iwadh boleh diberikan dalam kadar yang di ridhai oleh kedua belah pihak, baik sedikit maupun banyak. Pandangan madzhab Hanafi memiliki rincian terhadap nusyuz (kedurhakaan) suami atau istri. Jika nusyuz berasal dari suami, maka dimakruhkan baginya untuk mengambil sesuatu dari istrinya. Namun, jika nusyuz berasal dari istri, suami di perbolehkan mengambil 'iwadh, bahkan lebih banyak dari mahar yang telah diberikan.

Penelitian Hidayatullah, mahasiswa Universitas Nurul Jadid, tahun 2021, dengan judul "*Kedudukan Khulu' Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Malik Relevansi Kompilasi Hukum Islam*".<sup>59</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik penilitan pustaka, selain itu penyusun menggunakan metode analisis data.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari pakar-pakar ilmu fiqh munakahat.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam

---

<sup>59</sup> Hidayatullah, *Kedudukan Khulu' Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Malik Relevansi Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Nurul Jadid, tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i berpendapat bahwa Khulu' adalah thalaq karena khulu'hanya dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah membayar iwadh untuk menebus dirinya sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Sedangkan Malik bin Anas mengatakan bahwa khulu' adalah thalaq, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya.

Penelitian Afri Suhairi Panjaitan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2019, dengan judul "*Analisis Konsep 'Iwadh Khulu' Menurut Empat Madhhab Dalam Perspektif Gender*"<sup>60</sup>. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik berjenis penelaitan kepustakaan (library research). Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun ini adalah kualitatif deskriptif.

Berdasarkan peneliatian tersebut dapat disimpulkan bahwa Menurut jumhur 'ulama Madhhab bahwa tidak ada batasan dalam kadar harta yang digunakan sebagai tebusan khulu' baik harta tebusan tersebut lebih banyak, sepadan atau lebih sedikit dari mahar. Diantara ulama fikih tersebut ialah Imam Shafi'i dan Imam Malik berpendapat boleh seorang istri melakukan khulu' dengan memberikan harta tebusan yang lebih banyak atau kurang dari mahar yang pernah dia terima. Suami tidak boleh meminta ('iwad) lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya kecuali jika khulu' itu diajukan oleh istri yang nushuz.

<sup>60</sup> Afri Suhairi Panjaitan, *Analisis Konsep 'Iwadh Khulu' Menurut Empat Madhhab Dalam Perspektif Gender*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Risda Apriliana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, tahun 2021, dengan judul “*Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) Dalam Kasus Cerai Khulu’ (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)*”.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik berjenis tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun ini adalah kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses pembayaran iwadh dalam kasus khulu’ yaitu suatu cara istri untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya yaitu dengan menebus dirinya. Iwadh dalam cerai khulu’ bisa berupa pengembalian mahar atau bisa juga berupa uang yang di berikan istri kepada suaminya. adapun Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pembayaran iwadh di Pengadilan Agama Watampone yakni dalam faktor penghambatnya ketika pihak suami meminta iwadh tetapi istri tidak mampu untuk menebus atau membayar iwadh tersebut sehingga gugatannya itu kembali ke gugatan biasa. Sementara faktor pendukungnya ketika suami membaca sighat taklik yang terdapat dalam buku nikah dan suami melanggar sighat taklik tersebut dan istri pun tidak rida maka istri boleh menggugat suaminya dengan cara membayar iwadh sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus dirinya. Berdasarkan pandangan hukum mengenai pembayaran iwadh menurut

<sup>61</sup> Risda Apriliana, *Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) Dalam Kasus Cerai Khulu’ (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)* Institut Agama Islam Negeri Bone, tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yaitu dibolehkan, baik itu seukuran mahar mitsil atau kurang boleh saja dan segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh juga dijadikan iwadh dalam khulu’.

Penelitian Ani Ratna Sari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020, dengan judul “*Hukum Iwadh Yang Di Tentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas*”,<sup>62</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik berjenis tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun ini adalah kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang Hukum Iwadh Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Padangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum iwadh yang ditentukan oleh Pemerintah. Adapun persamaannya dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai iwadh, namun ada pula perbedaanya dalam skripsi ini membahas mengenai hukum iwadh dalam pandangan tokoh agama.

<sup>62</sup> Ani Ratna Sari, *Hukum Iwadh Yang Di Tentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2020,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang mereka teliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lain.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah melihat suatu permasalahan yang terjadi dengan arti luas. Yang dimaksud luas ini adalah mempelajari cara meninjau dan cara menghampiri suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.<sup>63</sup> Pendekatan digunakan sebagai cara untuk menentukan bagian mana dari suatu objek permasalahan yang harus diteliti. Dalam upaya penyelesaian masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yakni dengan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka maupun rumusan statistic Subjek dan Objek Penelitian.

<sup>63</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.

## C. Sumber Data

Sumber data ialah tempat dimana data untuk penelitian itu didapatkan.<sup>64</sup> Jenis dan sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### 1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan Perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dari sumber utama: Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fikih yang membahas tentang khulu' dan i'wadh.

### 2. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti undang-undang, jurnal online, penjelasan buku-buku, majalah, dokumen pemerintahan dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu analisis terhadap i'wadh dalam khulu' dan keterkaitannya dengan Pasal 148 KHI.

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Data Tersier

Data tersier, adalah data pendukung yang dapat memberikan pedoman atau petunjuk atas data primer dan sekunder. Dalam hal ini, data tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Bahas Arab dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan banyak untuk pembahasan pada penelitian ini, maka cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal-hal penting berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, catatan, transkrip, buku-buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Metode menggumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan semua berkas yang memiliki hubungan dan kaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini juga dipakai oleh peneliti untuk mengakses kajian teori berupa buku-buku dan kitab-kitab fiqh berhubungan dengan materi penelitian.

### E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang dan disusun secara sistematis dalam beberapa bab, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi yang akan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang. Berikut adalah susunan sistematika penulisan dari penelitian ini:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat Pertama: Latar Belakang Masalah, menjelaskan konteks masalah, urgensi penelitian, serta rumusan masalah yang akan diangkat; Kedua: Batasan Masalah, Merinci batasan-batasan lingkup penelitian untuk memfokuskan analisis; Ketiga: Tujuan dan Kegunaan Penelitian, menyajikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan menjelaskan manfaat kontribusi penelitian ini; Keempat: Sistematika Penulisan, menyajikan gambaran umum struktur penulisan yang akan diikuti dalam penelitian ini.

## **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini menjelaskan kerangka teoritis sebagai alat penajam analisis yang berisi hal-hal mengandung kaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan tentang putusan hakim dan cerai gugat serta penelitian terdahulu.


## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari beberapa poin, yaitu Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber datanya, Teknik Pengumpulan datanya, Teknik Analisis, dan yang terakhir Teknik Penulisan.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

yang berisi tentang penetapan besaran iwadh khulu' dalam undang-undang dan kompilasi hukum islam, dan konsep iwadh khulu' dalam hukum islam yang berisi tentang pendapat para ulama, dan juga berisi analisa tentang iwadh khulu'

## **BABV: PENUTUP**



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penetapan iwadh dalam KHI sebagaimana diatur dalam Pasal 148 menunjukkan bahwa khulu' adalah salah satu bentuk perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami. Namun, besarnya tidak ditentukan secara rinci oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan diserahkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan asas *musyawarah dan mufakat* serta *keadilan dalam hukum keluarga Islam*.
2. Konsep iwadh dalam khulu' menurut hukum Islam merupakan bagian integral dari akad khulu' itu sendiri, yang menyerupai transaksi *mu'āwadhah* (tukar-menukar). Mayoritas ulama sepakat bahwa khulu' sah apabila disertai dengan pemberian iwadh dari istri kepada suami. Namun, dalam kondisi tertentu seperti jika suami bersalah atau melakukan kezaliman, kewajiban membayar iwadh dapat gugur.

Pandangan ulama fiqih dari empat mazhab utama berbeda-beda dalam menetapkan batasan dan sifat iwadh. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah cenderung membolehkan kesepakatan nilai iwadh selama ada kerelaan dari kedua pihak, bahkan jika jumlahnya melebihi mahar. Sementara ulama Hanafiyah dan Hanabilah lebih berhati-hati, dengan menyarankan agar nilai iwadh tidak melebihi mahar untuk menghindari kezaliman terhadap perempuan.



## B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Legislatur atau Penyusun Regulasi,. Disarankan agar melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Pasal 148 KHI dengan menambahkan ketentuan tegas bahwa dalam hal suami melakukan nusyuz atau kekerasan, istri tidak diwajibkan membayar iwadh. Hal ini penting untuk menjamin keadilan substantif dan tidak menjadikan perempuan sebagai pihak yang dirugikan dua kali dalam perceraian.
2. Kepada Masyarakat Muslim, Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep khulu' dan iwadh agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pemaksaan terhadap perempuan dalam perceraian. Edukasi hukum keluarga Islam harus dilakukan melalui lembaga keagamaan, pendidikan, maupun penyuluhan hukum di masyarakat.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman;. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Al-Jaziri, Abdurrahman; *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, terj. Muhammad Asnawi Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman; *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, Cet. I; Bandung: Khazanah Intelektual, 2010
- Al-Zuhaili, Wahbah;. *Fiqh Islam Jilid IX*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Al-Zuhaili, Wahbah; *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid VII*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Al-Zuhaily, Muhammad Mustafa; *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid VII Cet1* Jakarta: 2011
- A. Muri, Yusuf; *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014
- Anas bin, Imam Malik;. *Al-Muwaththa* terj. Nur Alim, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Arifkunto, Suharsimi;. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- As'ari, Supari Imam;. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Ayyub, Hasan;. *Fikih Keluarga* terj. Abdul Gofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Azzy, A. Qodri, *Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004
- Dkk, Beni Ahmad Saebani; *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Dkk, Asghar Ali Engineer;. *The Qur'an Women and Modern Society*. Yogyakarta: Kaktus, 2018
- Dkk, Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Ed. 1 Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Fiqh, Aunur Rahim, Umar Haris Sanjaya;. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017
2. Mahmd Mathlub, Abdul Majid; *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet I, Surakarta : Era Intermedia, 2005
3. Hamid, Zahri;. *Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987
4. Mannan, Abdul;. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
5. Mansur, Abu;. *Lisan el-Arab*. Kairo: Daar el-Hadist, 2003
6. Mathlub, Abdul Majid Mahmud;. *Panduang Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005
7. Mohsen;. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI, 2018
8. Mulyani, Dewi; *Buku Pintar Untuk Muslimah* Cet. I; Bandung: Mizania, 2012
9. Mukhtar, Kemal; *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
10. Munawwir, Ahmad Warson;. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
11. Nasution, Bahder Johan;. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2008
12. RI Departemen Agama Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam; Departemen *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama, 2001
13. RI Departemen Agama;. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2009
14. RI Kementrian Agama;. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktur Bina KUA, 2018
15. Rasyd, Ibnu; *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, trj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013
16. Syarifuddin, Amir;. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kecana, 2009
17. Syarifuddin, Amir;. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad; *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, trj. Tirmidzi, dkk, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013

Zahrah Abu, Muhammad; *Ahwal Syahshiyyah*. Kairo: Daar el-Fikri, 2006

**B. Jurnal/ Skripsi**

Datukramat, Miranda; *'Iwadh Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KHI*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024

Hidayatullah; *Kedudukan Khulu' Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Malik Relevansi Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Nurul Jadid, 2021

Pangaitan, Afri Suhairi; *Analisis Konsep 'Iwadh Khulu' Menurut Empat Madhhab Dalam Perspektif Gender*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

**C. Undang Undang**

Kompilasi Hukum Islam mengatur Khulu' Perceraian Atas Kemaau Istri, Pasal 148

Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Istri Tidak Dapat Nafkah Iddah dan Mutah, pasal 149.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 149(b).

Kompilasi Hukum Islam, tentang Perceraian Harus Melalui Sidang di Pengadilan Agama, Pasal 115

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.